



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi telah ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 17);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nornor 17), diubah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 38

(1) Calon Sangadi harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Sangadi;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit;
- k. tidak pernah sebagai Sangadi selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Sangadi harus melampirkan:
- a. daftar riwayat hidup;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani diatas meterai cukup;
  - d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
  - e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri setempat;
  - f. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir atau surat keterangan pengganti ijazah apabila ijazah yang bersangkutan hilang/terbakar, atau surat keterangan lulus tamat apabila ijazah masih dalam proses penyelesaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - g. fotokopi Akte Lahir yang dilegalisir;
  - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
  - i. surat keterangan Camat tentang belum pernah menjabat sebagai Sangadi paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;
  - k. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari kantor kepolisian sektor (Polsek) atau dari kantor kepolisian resor (Polres);
  - l. surat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal calon Sangadi yang berprofesi sebagai PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
  - m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon Sangadi;
  - n. surat pernyataan siap mengikuti proses pemilihan Sangadi secara demokratis, damai dan bertanggung jawab;
  - o. surat pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat apabila akan menjabat sebagai Sangadi bagi bakal calon sangadi yang berasal dari luar desa setempat;

- p. bagi bakal calon Sangadi petahana, Sangadi yang pernah menjabat atau Penjabat Sangadi membuat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat;
  - q. bagi bakal calon Sangadi yang pernah menjabat membuat pernyataan telah menyerahkan aset milik desa kepada Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat;
  - r. surat bebas Tuntutan Ganti Rugi dari Inspektorat Daerah bagi bakal calon Sangadi petahana, Sangadi yang pernah menjabat atau Penjabat Sangadi;
  - s. fotokopi buku nikah atau akta nikah bagi bakal calon Sangadi yang sudah/pernah menikah;
  - t. pas foto ukuran 4 x 6 berlatar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar;
  - u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Sangadi berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- (3) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat masing-masing 4 (empat) rangkap dimasukkan dalam map diamond warna hijau.
- (4) Bagi calon Sangadi yang pernah menjabat dan calon sangadi dari Penjabat Sangadi wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan secara tertulis untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Bentuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) terdiri atas :
- a. ujian tertulis, menyangkut pemahaman dan pengetahuan bakal calon Sangadi dalam bidang:
    - 1. pengetahuan umum;
    - 2. teknis pemerintahan desa;
    - 3. pengetahuan dan pemahaman terhadap produk-produk hukum daerah; dan
    - 4. pemahaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. tes wawancara, dengan indikator:
    - 1. kemampuan menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan;
    - 2. pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab Sangadi;
    - 3. kejelasan visi, misi dan program kerja; dan
    - 4. motivasi yang melatarbelakangi menjadi bakal calon Sangadi.
  - c. tes kemampuan berkomunikasi, dengan indikator:
    - 1. isi/kualitas sambutan;
    - 2. penggunaan bahasa/susunan kata;
    - 3. kemampuan menarik perhatian pendengar; dan
    - 4. sikap dalam memberikan sambutan.
- (2) Sistem penilaian terhadap materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan skala nilai 0-100 (nol sampai seratus).
  - (3) Materi pertanyaan, instrumen wawancara dan bobot nilai tiap indikator ditetapkan oleh panitia seleksi bakal calon Sangadi tingkat kabupaten.
  - (4) Bakal calon Sangadi yang tidak mengikuti seleksi baik dalam bentuk ujian tertulis, tes wawancara dan tes kemampuan berkomunikasi dinyatakan gugur.
  - (5) dihapus.
  - (6) Hasil penilaian bakal calon Sangadi diurutkan dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah.
  - (7) Urutan bakal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR 27

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	KABAG UMUM	
4.	SEKRETARIS DAERAH	